



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19

J A Y A P U R A

P U T U S A N

Nomor : PUT / 11 / PM III - 19 / K / AD / II / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ATTEM KAPPA
Pangkat / NRP : Praka / 31990268850179
J a b a t a n : Ta Yanrad Ton Ban Ki B
K e s a t u a n : Yonif 754 / ENK
Tempat ,tanggal lahir : Merauke, 29 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama Yonif 754 / ENK Kuala Kencana
Timika

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III - 19 Jayapura tersebut
di atas :**

Membaca : Berita acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom XVII / 1 Cenderawasih selaku Penyidik Nomor : BP - 67 / A - 50 / IX / 2008 tanggal 4 September 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif – 20 / IJK Selaku PAPER Nomor : Skep / 30 / III / 2009 tanggal 16 Maret 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 163 / V / 2009 tanggal 21 April 2009.
3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III - 19 Jayapura Nomor : Tapkim / 106 / PM III - 9 / II / 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III- 19 Jayapura Nomor : Tapsid / 106 / PM III - 19 / II / 2010 tanggal 1 Pebruari 2009 tentang Hari Sidang.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 163 / V / 2009 tanggal 21 April 2009, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 359 KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara 10 (sepuluh) bulan.

Barang bukti :

Surat- surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 47/VI/08/RM- RSMM tanggal 17 Juni 2007 An. Prada Atem Kappa.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 54/VII/08/RM- RSMM tanggal 9 Juli 2008 An. Alm. Andreas Vavu.

- 4 (empat) lembar photo mobil Toyota Kijang Nopol DS.1521 MA dan SPM RX King Nopol DS. 3677 MA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang : N I H I L.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan telah di selesaikan secara kekeluargaan sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu delapan sekira pukul 04.15 Wit, atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan bertempat di Jl. Cenderawasih SP-III Timika Kab. Mimika atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 / 1999 melalui pendidikan Secatam PK Gel. II di Rindam XVII / Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan mengikuti pendidikan pemantapan Infantri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 752 / VYS dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Yonif 754 / ENK sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31990298850179.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007 sekira pukul 22.00 Wit, Terdakwa dan korban (Alm. Pratu Andreas Vavu) keluar dari Makipan B menuju Timika tanpa izin menggunakan sepeda motor RX King DS. 3677 MA selanjutnya membeli minuman keras jenis Mensen Hause sebanyak 5 (lima) botol di toko 99 Jl. Ahmad Yani Timika lalu meminumnya di depan bar Quin Jl. Ahmad Yani Timika selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2008 sekira pukul 02.30 Wit, usai minum miras Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng korban bermaksud kembali ke Kipan B dan sekira pukul 04.15 Wit saat melewati Jl. Cenderawasih SP-III Timika Kab. Mimika karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sehingga sepeda motornya melaju sangat kencang dan melewati marka/As jalan, bersamaan dengan itu dari arah berlawanan datang mobil kijang warna abu-abu Nopol DS.1521 MA yang dikemudikan Saksi-I yang turun dari arah Kuala Kencana menuju Timika bersama Saksi-II (Yustina Margareta) istri Saksi-I dan tiga orang anaknya sehingga walaupun Saksi-I sudah mengurangi kecepatan serta berusaha menghindari namun tetap terjadi tabrakan karena sepeda motor Terdakwa terlalu ke kanan melewati marka/as jalur jalan.

3. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor RX King Nopol DS. 3677 MA tidak dilengkapi dengan SIM hanya STNK, selanjutnya posisi sepeda motor menyangkut di bumper depan mobil Saksi-I lalu terseret sejauh ± 27 (dua puluh tujuh) meter beserta Terdakwa sedangkan penumpang sepeda motor (korban) terpelantai dan jatuh tepat di atas kap mobil dalam kondisi Terdakwa maupun korban sama-sama tidak sadarkan diri (pingsan).

4. Bahwa kondisi cuaca saat itu masih gelap, tidak hujan, kemudian jalan beraspal dan tidak licin, serta situasi di sekitar TKP masih sepi, selanjutnya saat kecelakaan kecepatan mobil yang Saksi-I tumpangi kira-kira 70 (tujuh puluh) Km/jam dan Saksi-I pada saat mengendarai mobil tidak dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi oleh minuman keras.

5. Bahwa tanggapan Terdakwa mengenai kecelakaan ini semuanya oleh karena kesalahan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk selesai minum minuman keras jenis Mensen Hause 5 (lima) botol.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan yang Terdakwa alami terdapat korban yaitu Pratu Andreas Vavu setelah dirawat selama 3 (tiga) hari di RS Mitra Masyarakat Timika akhirnya meninggal dunia dengan luka terbuka pada paha kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter dan pada perabaan terdapat patah tulang serta punggung jari kedua tangan kanan terdapat luka terbuka berukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Visum Et Repertum Nomor : 54 / VII / 08 / RM
- RSM tanggal 09 Juli 2008 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Dr. Enriko Medellu, dokter pada RS
Mitra masyarakat Timika.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan-perbuatan para
Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak
pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan
pidana yang tercantum dalam : **Pasal 359 KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa
menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas
Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang
didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi
Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi
sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut
namun karena alasan yang sah, tidak hadir sehingga
keterangannya dibacakan sesuai BPP Penyidik POM dan
telah disumpah.

Saksi- I : Nama Lengkap : Petrus Kansius Miktada, Pekerjaan :
Karyawan LPMK, Tempat, tgl lahir : Saumlaki, 26
April 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen
Katholik, Tempat Tinggal : Jl. Sam Ratulangi Dalam
Timika.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan
Terdakwa, dan tidak ada hubungan
keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007
sekitar pukul 04.15 Wit, tepat di
Jl. Cenderawasih Sp-III Timika
terjadi kecelakaan lalulintas
antara mobil Toyota Kijang warna
abu-abu Nopol DS. 1521 MA yang
dikemudikan oleh Saksi sendiri
dengan sepeda motor Yamaha RX King
Nopol DS. 3677 MA yang dikemudikan
oleh Terdakwa, saat itu Saksi dari
arah Kuala Kencana bersama istri
dan tiga orang anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu sepeda motor yang bertabrakan dengan Saksi pengendaranya adalah anggota TNI-AD dari Yonif 754/ENK, namun setelah ada mobil Ambulance TNI lewat dan berhenti kemudian salah satu anggota turun mengecek korban baru mengatakan bahwa si korban adalah anggota TNI-AD dari Yonif 754/ENK Timika.
4. Bahwa Saksi bersama istri dan tiga orang anaknya sekira pukul 04.00 Wit berangkat dari Kuala Kencana dengan tujuan Timika, sesampainya di Jl. Cenderawasih SP-III tiba-tiba dari arah berlawanan ada sepeda motor RX King yang dikendarai oleh Terdakwa dengan posisi berboncengan melewati marka jalan/As jalan dengan posisi jalan terlalu ke kanan, melihat hal tersebut Saksi lalu mengurangi kecepatan dan berusaha menghindar namun karena sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan sudah terlalu dekat sehingga terjadilah tabrakan.
5. Bahwa posisi sepeda motor setelah kecelakaan yaitu menyangkut di bumper depan mobil Saksi lalu terseret sejauh ± 70 (tujuh puluh) meter beserta pengendaranya (Terdakwa) sedangkan penumpang sepeda motor tersebut terpentak dan jatuh tepat diatas kap mobil Saksi.
6. Bahwa setelah terjadi tabrakan Saksi keluar dari mobil bersama istri dan kedua orang anaknya, selanjutnya Saksi dan istrinya berteriak minta tolong dan sekira lima menit kemudian ada beberapa orang yang tinggal di sekitar TKP keluar untuk melihat dan Saksi menurunkan korban yang berada di atas kap mobil, kurang lebih sepuluh menit ada mobil Ambulance TNI yang membawa ibu hamil lewat dan berhenti di TKP, kemudian satu orang turun dan mengecek korban dan menyampaikan bahwa korban adalah seorang anggota TNI-AD dari Yonif 754/ENK, selanjutnya sopir mobil Ambulance berkata "Saya antar orang mau melahirkan dulu ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS setelah itu saya kembali ke TKP dan mengantar korban"setelah Ambulance berangkat dating truk TNI dari Yonif 754/ENK bersama ± 5 (lima) anggota untuk mengamankan TKP dan sekira dua puluh menit kemudian dating mobil Ambulance dan membawa para korban ke RS caritas, setelah para korban dibawa datang dan dua orang anggota Polantas untuk olah TKP selanjutnya Saksi dan istrinya diajak ke kantor polisi untuk diminta keterangan.

7. Bahwa kondisi mobil yang Saksi kemudikan dalam keadaan normal dan lengkap, baik SIM maupun STNK serta lampu, rem maupun yang lainnya, sedangkan kondisi cuaca saat itu masih gelap, tidak hujan, jalan beraspal dan tidak licin serta situasi di sekitar TKP masih sepi selanjutnya Saksi kemudikan mobil dengan kecepatan 70 Km/jam dan tidak sedang dipengaruhi oleh minuman beralkohol atau miras yang lain.

8. Bahwa akibat tabrakan tersebut, Saksi mengalami korban secara materiil atas mobil Kijang DS 1521 MA yaitu bumper depan penyok, radiator bocor, kap depan terlipat, kaca depan retak dan kap atas peot, sedangkan sepeda motor RX King yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan yaitu ban depan pecah, pelek depan membentuk angka 8, kunci kontak terlepas dan kaca lampu belakang terlepas, sedangkan korban personil, Saksi, istri dan anak-anak tidak mengalami luka hanya mengalami beban mental, sedangkan Terdakwa mengalami luka pada dagu (luka robek), luka robek pada kepala bagian atas, pelipis kiri luka lecet sementara penumpang sepeda motor tersebut mengalami luka pada tulang paha sebelah kanan patah dan jari kanan luka robek.

9. Bahwa tanggapan Saksi atas kejadian tabrakan tersebut kemungkinan Terdakwa dalam keadaan mabuk dan Saksi menyadari serta memaafkan Terdakwa karena Terdakwa masih berusia muda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama Lengkap : Yustina Margareta, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat / tgl lahir : Jayapura, 10 Mei 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katholik, Tempat Tinggal : Jl. Sam Ratulangi Dalam Timika.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2008 sekira pukul 04.00 Wit, Saksi berangkat dari Kuala Kencana bersama Saksi-I (Petrus Kansius Miktada) suami Saksi dan tiga orang anaknya menggunakan mobil kijang DS. 1521 MA dengan tujuan Timika dalam posisi Saksi-I sebagai sopir, Saksi duduk di depan dan ketiga orang anaknya menggunakan mobil kijang DS. 1521 MA dengan tujuan Timika dalam posisi Saksi-I sebagai sopir, Saksi duduk di depan dan ketiga orang anaknya duduk dibagian belakang. Sesampainya di Jl. Cenderawasih SP-III tiba-tiba adari arah berlawanan ada sepeda motor RX King yang dikemudikan oleh Terdakwa berboncengan melewati marka jalan/As jalan dengan posisi jalan terlalu ke kanan lalu saksi spontan berteriak berhubung sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan sudah terlalu dekat maka terjadilah tabrakan, selanjutnya reaksi Saksi setelah tabrakan yaitu keluar dari mobil dan berteriak minta tolong kepada warga sekitar TKP dan beberapa saat kemudian warga mulai datang dan bersama Saksi-I menurunkan korban yang berada di atap mobil di tepi jalan (sebelah kiri mobil Saksi), sekira lima menit ada mobil Ambulance TNI yang membawa orang hamil lewat dan berhenti sejenak lalu satu orang turun untuk mengecek korban lalu menyampaikan bahwa si korban adalah anggota Yonif 754/ENK dan kata sopir Ambulance "saya antar ibu yang mau melahirkan ke rumah sakit dulu baru saya kembali" setelah itu Saksi pergi ke MC Café untuk meminta bantuan dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dan mengajak Saksi, Saksi-I dan ketiga anaknya ke pos Polantas untuk dimintai keterangan.

3. Bahwa posisi sepeda motor setelah kecelakaan yaitu menyangkut di bumper depan mobil Saksi lalu terseret sejauh ± 27 (dua puluh tujuh) meter beserta pengendaranya (Terdakwa) sedangkan penumpang sepeda motor tersebut terpental dan jatuh tepat diatas kap mobil dan kondisi pengendara sepeda motor (Terdakwa) maupun penumpangnya setelah kejadian adalah sama-sama tidak sadarkan diri (pingsan).

4. Bahwa kondisi cuaca saat itu masih gelap, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan, kemudian jalan beraspal dan tidak licin serta situasi di sekitar TKP masih sepi, selanjutnya saat kecelakaan kecepatan mobil yang Saksi tumpangi kira-kira 70 (tujuh puluh) km/jam dan Saksi-I pada saat mengendarai mobil tidak dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi oleh minuman keras.

5. Bahwa akibat tabrakan tersebut, Saksi mengalami korban secara materiil atas mobil Kijang DS 1521 MA yaitu bumper depan penyok, radiator bocor, kap depan terlipat, kaca depan retak dan kap atas peot, sedangkan sepeda motor RX King yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan yaitu ban depan pecah, pelek depan membentuk angka 8, kunci kontak terlepas dan kaca lampu belakang terlepas, sedangkan korban personil, Saksi, istri dan anak-anak tidak mengalami luka hanya mengalami beban mental, sedangkan Terdakwa mengalami luka pada dagu (luka robek), luka robek pada kepala bagian atas, pelipis kiri luka lecet sementara penumpang sepeda motor tersebut mengalami luka pada tulang paha sebelah kanan patah dan jari kanan luka robek.

6. Bahwa tanggapan Saksi atas kejadian tabrakan tersebut kemungkinan Terdakwa dalam keadaan mabuk dan Saksi menyadari serta memaafkan Terdakwa karena Terdakwa masih berusia muda.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 / 1999 melalui pendidikan Secatam PK Gel.II di Rindam XVII / Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 752 / VYS dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Yonif 754 / ENK sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31990298850179.

2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007 sekira pukul 23.00 Wit, Terdakwa dan Pratu Andreas Vavu minum-minuman keras jenis mense sebanyak 5 (lima) botol di depan bar Quin Jl. Ahmad Yani Timika, selesai konsumsi miras sekira pukul 02.30 Wit, Terdakwa dan Pratu Andreas Vavu berboncengan menggunakan sepeda motor RX King DS 3677 MA menuju Ki B Yonif 754 / ENK, setibanya di Jl. Cenderawasih SP-III Terdakwa sudah tidak tahu lagi karena Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol (mabuk) , Terdakwa sadar dan ingat setelah sudah di RS Caritas.

3. Bahwa untuk kelengkapan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lampu depan nyala, lampu sen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri maupun kanan sudah tidak aktif, sepeda motor sudah tidak ada, sedangkan untuk kelengkapan surat-surat kendaraan hanya STNK saja yang ada karena Terdakwa tidak punya SIM.

4. Bahwa Terdakwa sekira pukul 22.00 Wit keluar markas tanpa ijin/membolos melalui pintu samping penjagaan menggunakan sepeda motor RX King DS 3677 MA melewati Jl. Cenderawasih menuju ke Timika hanya untuk jalan-jalan dengan Pratu Andreas Vavu dan saat itu baik Terdakwa maupun Pratu Andreas Vavu menggunakan pakaian preman.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan yang Terdakwa alami korban secara materiil : mobil kijang DS 1521 MA yaitu bumper depan penyok, radiator bocor, kap depan terlipat, kaca depan retak dan kap atas peot, sedangkan sepeda motor RX King yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan yaitu ban depan pecah, pelek depan membentuk angka 8, kunci kontak terlepas dan kaca lampu belakang terlepas, sedangkan korban personil : Pratu Andreas setelah dirawat 3 (tiga) hari di RS akhirnya meninggal dunia dengan luka pada tulang paha kanan patah dan jari kanan luka robek, sedangkan Terdakwa sendiri mengalami luka pada bagian kepala atas robek sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, dagu luka robek sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan pelipis kiri luka lecet, sedangkan pengemudi kijang DS 1521 MA sampai saat ini Terdakwa tidak tahu.

6. Bahwa tanggapan Terdakwa mengenai kecelakaan ini semuanya oleh karena kesalahan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk.

Menimbang : Bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 47/VI/08/RM-RSMM tanggal 17 Juni 2007 An. Prada Atem Kappa.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 54/VII/08/RM-RSMM tanggal 9 Juli 2008 An. Alm. Andreas Vavu.

c. 4 (empat) lembar photo mobil Toyota Kijang Nopol DS.1521 MA dan SPM RX King Nopol DS. 3677 MA.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dibawa sumpah sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti berupa barang-barang, meskipun telah di data oleh Penyidik Pom, namun oleh karena sejak dalam Surat Dakwaan tidak dijadikan barang bukti dan ternyata Oditur tidak menghadirkan dipersidangan maka Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 / 1999 melalui pendidikan Secatam PK Gel.II di Rindam XVII / Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 752 / VYS dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Yonif 754 / ENK sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31990298850179.

2. Bahwa benar, pada tanggal 14 Juni 2007 sekira pukul 22.00 Wit, Terdakwa dan korban (Alm. Pratu Andreas Vavu) keluar dari Makipan B menuju Timika tanpa izin menggunakan sepeda motor RX King DS 3677 MA selanjutnya membeli minuman keras jenis Mensen Hause sebanyak 5 (lima) botol di took 99 Jl. Ahmad Yani Timika lalu meminumnya di depan bar Quin Jl. Ahmad Yani Timika.

3. Bahwa benar, sekira pukul 02.30 Wit, usai minum miras Terdakwa dengan membonceng korban bermaksud kembali ke Kipan B dan sekira pukul 04.15 Wit saat melewati Jl. Cenderawasih SP-III Timika karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sehingga sepeda motornya melaju sangat kencang dan melewati marka/As jalan, bersamaan dengan itu dari arah berlawanan datang mobil kijang warna abu-abu Nopol DS 1521 MA yang dikemudikan Saksi-I yang turun dari arah Kuala Kencana menuju Timika bersama Saksi-II (Yustina Margareta) istri Saksi-I dan tiga orang anaknya sehingga walaupun Saksi-I sudah mengurangi kecepatan serta berusaha menghindari namun tetap terjadi tabrakan karena sepeda motor Terdakwa terlalu ke kanan melewati markas jalur jalan.

4. Bahwa benar, Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor RX King Nopol DS 3677 MA tidak dilengkapi dengan SIM hanya STNK, selanjutnya posisi sepeda motor menyangkut di bumper depan mobil Saksi-I lalu terseret sejauh \pm 27 (dua puluh tujuh) meter beserta Terdakwa sedangkan penumpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor (korban) terpejal dan jatuh tepat di atas kap mobil dalam kondisi Terdakwa maupun korban sama-sama tidak sadarkan diri (pingsan).

5. Bahwa benar, kondisi cuaca saat itu masih gelap, tidak hujan, kemudian jalan beraspal dan tidak licin serta situasi di sekitar TKP masih sepi, selanjutnya saat kecelakaan kecepatan mobil yang Saksi-1 tumpangi kira-kira 70 (tujuh puluh) Km/jam dan Saksi-1 pada saat mengendarai mobil tidak dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi oleh minuman keras.

6. Bahwa benar, tanggapan Terdakwa mengenai kecelakaan ini semuanya oleh karena kesalahan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk selesai minum minuman keras jenis Mensen Hause 5 (lima) botol.

7. Bahwa benar, akibat dari kecelakaan yang Terdakwa alami korban secara materiil : mobil kijang DS 1521 MA yaitu bumper depan penyok, radiator bocor, kap depan terlipat, kaca depan retak dan kap atas peot, sedangkan sepeda motor RX King yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan yaitu ban depan pecah, pelek depan membentuk angka 8, kunci kontak terlepas dan kaca lampu belakang terlepas.

8. Bahwa benar, Pratu Andreas setelah dirawat 3 (tiga) hari di RS akhirnya meninggal dunia dengan luka terbuka pada paha kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter dan pada perabaan terdapat patah tulang serta punggung jari kedua tangan kanan terdapat luka terbuka berukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter sesuai Visum Et Repertum Nomor : 54/VII/08/RM- RSMM tanggal 09 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Enriko Medellu, dokter pada RS Mitra Masyarakat Timika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Ke – 1 : Barang siapa
2. Unsur Ke – 2 : Karena Kealpaannya
3. Unsur Ke – 3 : Menyebabkan matinya orang lain

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke – 1 “Barang siapa”

Menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI(dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 / 1999 melalui pendidikan Secatam PK Gel.II di Rindam XVII / Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 752 / VYS dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Yonif 754 / ENK sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31990298850179.
2. Bahwa benar, Terdakwa hadir di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif – 20 / IJK selaku Papera Nomor : Skep / 30 / III / 2009 tanggal 16 Maret 2009, menunjukkan Terdakwa adalah prajurit TNI yang masih berdinis aktif dan selama dalam persidangan Terdakwa Pengadilan Militer dengan memakai pakaian dinas TNI AD lengkap seluruh atribut lainnya dan masih memiliki kartu identitas sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Ke – 2 **“Karena kealpaannya”**

Bahwa yang dimaksud dengan **“karena kealpaannya”** berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 14 Juni 2007 sekira pukul 22.00 Wit, Terdakwa dan korban (Alm. Pratu Andreas Vavu) keluar dari Makipan B menuju Timika tanpa ijin menggunakan sepeda motor RX King DS 3677 MA selanjutnya membeli minuman keras jenis Mensen Hause sebanyak 5 (lima) botol di took 99 Jl. Ahmad Yani Timika lalu meminumnya di depan bar Quin Jl. Ahmad Yani Timika, selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2008 sekira pukul 02.30 Wit, usai minum miras Terdakwa dengan membonceng korban bermaksud kembali ke Kipan B dan sekira pukul 04.15 Wit saat melewati Jl. Cenderawasih SP-III Timika karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sehingga sepeda motornya melaju sangat kencang dan melewati marka/As jalan, bersamaan dengan itu dari arah berlawanan datang mobil kijang warna abu-abu Nopol DS 1521 MA yang dikemudikan Saksi-I yang turun dari arah Kuala Kencana menuju Timika bersama Saksi-II (Yustina Margareta) istri Saksi-I dan tiga orang anaknya sehingga walaupun Saksi-I sudah mengurangi kecepatan serta berusaha menghindari namun tetap terjadi tabrakan karena sepeda motor Terdakwa terlalu ke kanan melewati markas jalur jalan.

2. Bahwa benar, Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor RX King Nopol DS 3677 MA tidak dilengkapi dengan SIM hanya STNK, selanjutnya posisi sepeda motor menyangkut di bumper depan mobil Saksi-I lalu terseret sejauh ± 27 (dua puluh tujuh) meter beserta Terdakwa sedangkan penumpang sepeda motor (korban) terpental dan jatuh tepat di atas kap mobil dalam kondisi Terdakwa maupun korban sama-sama tidak sadarkan diri (pingsan).

3. Bahwa benar, kondisi cuaca saat itu masih gelap, tidak hujan, kemudian jalan beraspal dan tidak licin serta situasi di sekitar TKP masih sepi, selanjutnya saat kecelakaan mobil yang Saksi-I tumpangi kira-kira 70 (tujuh



puluh) Km/jam dan Saksi- I pada saat menegdarai mobil tidak dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi oleh minuman keras.

4. Bahwa benar, tanggapan Terdakwa mengenai kecelakaan ini semuanya oleh karena kesalahan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk selesai minum minuman keras jenis Mensen Hause 5 (lima) botol.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "**Karena Kealpaannya**" telah terpenuhi.

Unsur Ke – 3 "**Menyebabkan matinya orang lain**"

Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan / tindakan si pelaku / Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai, menggunakan alat, senjata.

Bahwa yang diartikan "**mati atau meninggal dunia**" adalah sudah hilang / melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku / Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai / mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, akibat dari kecelakaan yang Terdakwa alami korban secara materiil : mobil kijang DS 1521 MA yaitu bumper depan penyok, radiator bocor, kap depan terlipat, kaca depan retak dan kap atas peot, sedangkan sepeda motor RX King yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan yaitu ban depan pecah, pelek depan membentuk angka 8, kunci kontak terlepas dan kaca lampu belakang terlepas, sedangkan korban personil : Pratu Andreas setelah dirawat 3 (tiga) hari di RS akhirnya meninggal dunia dengan luka terbuka pada paha kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran diameter dua sentimeter dan pada perabaan terdapat patah tulang serta punggung jari kedua tangan kanan terdapat luka terbuka berukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter sesuai Visum Et Repertum Nomor : 54 / VII / 08 / RM - RSMM tanggal 09 Juli 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Enriko Medellu, dokter pada RS Mitra Masyarakat Timika.

2. Bahwa benar, korban (Alm. Pratu Andreas Vavu) adalah orang lain bukan diri Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Unsur Ketiga **“Menyebabkan matinya orang lain”** telah terpenuhi.

Menimbang : Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu para Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut : **Pasal 359 KUHP.**

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan ini Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang ceroboh dan tidak memperhitungkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain oleh karena Terdakwa yang tidak bertanggung jawab serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa oleh karena sangat berbahaya dan sikap mental yang bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan 8 wajib TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merugikan orang lain yaitu Saksi- I dan Saksi- II mengalami kerugian materil serta Pratu Andreas Vavu meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterua terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancarkan jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa telah membantu pihak korban, sehingga meringankan pihak keluarga yang ditinggalkan.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuannya, karena salah satu anggota Prajurit gugur sia- sia.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa berdasar pada pertimbangan – pertimbangan di atas maka tuntutan Oditur Militer mengenai pidananya harus diperingan sebagaimana dengan demikian permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor :
47/VI/08/RM-RSMM tanggal 17 Juni 2007 An. Prada
Atem Kappa.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor :
54/VII/08/RM-RSMM tanggal 9 Juli 2008 An. Alm.
Andreas Vavu.

c. 4 (empat) lembar photo mobil Toyota Kijang
Nopol DS.1521 MA dan SPM RX King Nopol DS. 3677 MA.

Oleh karena barang bukti berupa surat dan foto
ternyata berhubungan serta dengan tindak pidana
yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis akan
menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam
Berkas Perkara.

Mengingat : Pasal 359 KUHP serta ketentuan perundang –
undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ATTEM KAPPA,
Praka / 31990268850179 terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 47 / VI
/ 08 / RM-RSMM tanggal 17 Juni 2007 an. Prada
Attem Kappa.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 54 /
VII / 08 / RM-RSMM tanggal 9 Juli 2008 an. Alm
Andreas Vavu.

2. Foto- foto :

4 (empat) lembar foto mobil Toyota Kijang Nopol DS
1521 MA dan SPM RX King Nopol DS 3677 MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal 2 Maret 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MOCH AFANDI, SH Mayor Chk NRP. 1910014600763, sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD BAYKHONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET J. MANASE, SH Mayor Chk NRP. 11940007800767, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

MOCH. AFANDI, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I

ANGGOTA II

HAKIM

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014940863
SUS NRP. 520883

TRI ACHMAD BAYKHONY, SH
MAYOR

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)